



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/G/2012/PTUN-TPL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Jalan RE. Martadinata No. 1 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MUHAMMAD ZALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, bertempat tinggal RT/RW. 003/002 Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

- 1 H. SUTAN J. SIREGAR, SH. MH.
- 2 AHMAD FAKIH RAMBE, SH.
- 3 DARWIN RAMBE, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor pada LBH BATAM JUSTICE yang beralamat di Jalan Teratai/Blok VI No. 5, Baloi, Kota Batam 29432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KARIMUN, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman,
Poros, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi
Kepulaua Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1 Drs. R. USMAN ;
- 2 Drs. TEJARIA, M.Si
- 3 SUPARMAN KHALIK, SH
- 4 FIRDAUS, SH
- 5 FRAN NURMANSYAH, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

- 1 Nomor :180/HK/VI/36/2012 tanggal 4 Juni 2012
- 2 Nomor :180/HK-SKK/VI/49/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 3 Nomor : SKK-902/N.10.12/GS/07/2012 tanggal 02 Juli 2012

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor :
07/Pen.MH/2012/PTUN-TPI tertanggal 29 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Perkara
dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor: 07/Pen-PP/2012/PTUN-TPI tertanggal 29 Mei 2012 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor :07/Pen-HS/2012PTUN-TPI tertanggal 19 Juni 2012, tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa ; -----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Mei 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 25 Mei 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Maret 2004 dengan Register No.07/G/2012/PTUN-TPI, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Karimun Nomor : 117 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, Tanggal 02 Mei 2012 ; -----

Adapun dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. Posita Gugatan.

- 1 Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun (Tergugat) Nomor: 128 tahun 2009, Tanggal 20 Agustus 2009, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dan telah dinyatakan berlaku sejak Tanggal 20 Agustus 2009 di tetapkan di Tanjung Balai Karimun ; -----
- 2 Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 128 Tahun 2009, Tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara yang akan menduduki masa jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak pelantikan Tanggal 20 Agustus 2009, yaitu dengan diberikan hak tunjangan yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan pendapatan yang sah lainnya; -----
- 3 Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun sejak dilakukan pelantikan pada tanggal 20 Agustus 2009 dan telah pula berjalan dengan baik tanpa pernah ada kesalahan dan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan tidak pernah ada surat peringatan atau tegoran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Pejabat Atasan Penggugat dan Penggugat telah pula melaksanakan tugasnya serta telah mengabdikan berjalan selama 2,5 (dua setengah) tahun;
 - 4 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor : 117 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang memutuskan/Menetapkan dalam diktum Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara yang namanya tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan, sedangkan Penggugat masih dalam kurun waktu memangku sebagai Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun sampai tahun 2015 ; -----
 - 5 Bahwa Keputusan Nomor: 117 Tahun 2012, Tanggal 02 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang dikeluarkan Tergugat, diketahui dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 04 Mei 2012 melalui Camat Kundur Utara Sdr. Sukari, SH.MH. ; -----
 - 6 Bahwa Gugatan ini masih merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam, karena objek gugatan adalah Keputusan Bupati Karimun (Pejabat Tata Usaha Negara) dan tenggang waktu diketahuinya Keputusan tersebut belum melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini masih dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam, sehingga sepatutnyalah diterima sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :” Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

- 7 Bahwa Keputusan Bupati Karimun Nomor : 117 Tahun 2012, tanggal 02 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan yang sudah final, konkrit dan individual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 butir 3, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang juga telah dirubah sebagaimana telah dirubah pada perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 butir 9 yang berbunyi : ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

- 8 Bahwa Keputusan Bupati Karimun (Tergugat) Nomor : 117 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang mendapat tunjangan yang sah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta pendapatan lainnya yang sah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (1) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : ”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.” ; -----

- 9 Bahwa Keputusan Bupati Karimun (Tergugat) bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat 2 butir a dan b sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : huruf a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. -----

Juga bertentangan dengan :

- TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : -----

Ayat (1) Penyelenggaraan Negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ayat (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggaraan negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. -----

Juga Bertentangan dengan : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 17 ayat 2 yang berbunyi : Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena : -----
 - a berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----
 - b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;

d dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

e tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau ; -----

f melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -----

Juga bertentangan dengan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 47 ayat 2 Yang berbunyi : -----

a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.; -----

b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan ; -----

c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; -----

d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; -----

e Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau ; -----

f Melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -----

10 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tersebut bertujuan lain, yakni untuk menerima kepentingan segelintir orang-orang yang merasa iri terhadap Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009 yang lalu, dimana Penggugat memenangkan Pemilihan Kepala Desa tersebut, tanpa memperhatikan keinginan sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat Kecamatan kundur Utara Kabupaten karimun, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 2 butir b, yang berbunyi : "Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 2 butir c, yang berbunyi sebagai berikut : "Badan atau pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersnakut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak ada pengambilan Keputusan tersebut ; -----

12 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, yaitu baik Materil maupun Immateril, kerugian mana adalah sebagai berikut : -----

• Kerugian Materil : -----

Penggugat tidak dapat lagi menikmati tunjangan setiap bulannya maupun penerimaan yang sah lainnya terhitung sejak bulan Mei 2012 - Juni 2012 diperkirakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

• Kerugian Moril : -----

Rusaknya nama baik serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih. -----

Terhadap kerugian yang diderita Penggugat yang telah nyata-nyata diderita Penggugat baik kerugian Materil maupun Immateril sebagaimana tersebut diatas harus dan wajib diganti serta dibayar lunas dan seketika seluruhnya kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo; -----

13 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 117 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun adalah sangat beartentangan dengan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) atau *good governance* karena Keputusan itu diterbitkan tidak memperhatikan keinginan sebagian besar masyarakat Desa Urung Barat dimana sebagian besar masih menginginkan Penggugat sebagai Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urung Barat disebabkan Penggugat meningkatkan, memajukan serta mensejahterakan Masyarakat Desa Urung Barat ; -----

14 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim SOMASI kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2012 agar Keputusan Nomor 117 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang dikeluarkan Tergugat dicabut dan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat harus diganti dan dibayar lunas oleh Tergugat ; -----

15 Bahwa Tergugat tidak ada memberikan tanggapan atas SOMASI tersebut sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam, oleh karena itu sebagai bukti Tergugat membenarkan SOMASI Penggugat ; -----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata :

A Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- 1 TAP MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----
- 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA. -----
- 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. -----

B Dalam mengeluarkan Keputusan tersebut, Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu untuk menerima kepentingan segelintir orang-orang yang merasa iri terhadap Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009 yang lalu, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Pemilihan Kepala Desa tersebut, tanpa memperhatikan keinginan sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. -----

C Tergugat tidak mempertimbangkan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) atau *Good Governance* karena Keputusan itu diterbitkan tidak memperhatikan keinginan masyarakat Desa Urung Barat yang sebagian besar masih menginginkan Penggugat sebagai Kepala Desa Urung Barat yang nota bene Penggugat meningkatkan, memajukan serta mensejahterakan masyarakat Desa Urung Barat ;

Berdasarkan pasal 67 ayat 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi:

(2). Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.-----

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.-----

Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang/Majelis Hakim di Batam, untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor 117 Tanggal 2 Mei 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-
- Gugatan ini bertujuan adalah untuk MEMBATALKAN Keputusan Bupati Karimun Nomor 117 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun agar tidak terjadi Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa dimaksud ; --

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka sudah cukup jelas bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Tanjungpinang di Batam yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 67 ayat 4 huruf a, yaitu : Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang/Majelis Hakim di Batam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Nomor 117 Tahun 2012 tertanggal 2 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; -----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor 117 Tahun 2012 tertanggal 2 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;

2 Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa dalam Gugatan ini telah bertentangan dengan :

- TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----
- PERATURAN PEMERINTAH Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa. -----
- PERATURAN DAERAH Kabupaten Karimun Nomor 12, Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. -----
- Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). -----

1 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor 117 Tahun 2012 tertanggal 2 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun;

2 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 117 tahun 2012 tertanggal 2 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat yang sudah pasti yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

4 Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam proses perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Salah Alamat

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat karena semestinya yang menjadi sasaran gugatan bukanlah Bupati Karimun akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Urung Barat hal ini didasarkan oleh : -----

a Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 6: "Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI." ; -----

b Dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan : "Usulan Pemberhentian Kepala Desa disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). -----

c Dalam Pasal 17 ayat (5) menyatakan pula bahwa : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. -----

d Dalam Pasal 17 ayat (6) menyatakan pula bahwa : Setelah melakukan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa. -----

Berdasarkan hal tersebut semestinya penggugat harus menggugat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Urung Barat karena Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara adalah pengesahan dari usulan Badan Permusyawaratan Desa. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan kurang pihak karena semestinya gugatan tersebut bukan saja dialamatkan kepada Bupati Bupati Karimun tetapi juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Urung Barat dan Camat Kundur Utara karena Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara ;-----

I Dalam Posita

1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 menyatakan Penggugat dilantik pada tanggal 20 Agustus 2009, adalah tidak benar karena sesungguhnya Penggugat dilantik pada tanggal 21 Agustus 2012 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor :06/SJ/VIII/2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :06/PP/2009 ;

2 Dalam masa menjalankan tugas Penggugat selama 2,5 tahun sebagai Kepala Desa Urung Barat Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan perbuatan tercela karena tidak ada surat pernyataan atau teguran baik lisan maupun tertulis dari atasan, adalah tidak benar karena selaku Kepala Desa semestinya mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan mengayomi masyarakat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini sering mengecewakan masyarakatnya karena tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Urung Barat pada tanggal 6 Februari 2012 mendatangi Bagian Pemerintahan Umum Setkab. Karimun dengan membawa mosi tidak percaya yang dite,mbuskan kepada :

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa urung Barat. -----
- Kepala Dusun. -----
- RT dan RW -----
- Tokoh Masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Surat Camat Kundur Utara pada tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 100/CKU/II/2012/53 perihal Klarifikasi Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Urung Barat, dengan kesimpulan rapat pada tanggal 10 Februari 2012 yaitu:-----
 - a Kepala Desa Urung Barat mengakui keterbatasannya dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa urung Barat, tetapi tidak mau didesak meletakkan jabatan dan menyerahkan keputusan kepada pemerintah Kabupaten ;-
 - b Masyarakat yang hadir melalui Kepala Dusun RT dan RW menghendaki agar Kepala Desa urung Barat segera mundur secara terhormat ; -----
- 2 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Komisi A mengadakan dengar pendapat dengan kesimpulan sebagai berikut:-----
 - a Komisi A DPRD kabupaten Karimun menyetujui untuk Pemberhentian Kepala Desa urung Barat ;-----
 - b Komisi A DPRD Kabupaten Karimjun menunggu kepastian tindak lanjut dari Pemerintahan Kabupaten Karimun dalam mengambil Keputusan penyelesaian masalah tersebut ;-----
- 3 Kepala Bagian Pemerintahan memberikan pembinaan kepada Kepala Desa Urung Barat pada tanggal 24 Februari 2012 yang isinya :-----
 - a Kepala Desa urung Barat diberi waktu 2 (dua) minggu untuk mencoba memperbaiki permasalahan yang ada di desa dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah sikap dan perilaku dan mensosialisasikan diri dengan masyarakat ; -----

- b Setelah waktu yang diberikan berakhir maka akan diadakan lagi pertemuan untuk mengetahui sejauh mana sikap masyarakat terhadap permasalahan yang ada ; ----

4 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 diadakan pertemuan dikantor Camat Kundur Utara yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setkab Karimun, Kasubag Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa Camat Kundur Utara, Kepala Desa Urung Barat anggota BPD RT dan RW, dengan hasil pertemuan sebagai berikut : -----

- a Pada prinsipnya masyarakat tetap menghendaki Kepala Desa segera mengundurkan diri ;

- b Menyerahkan seluruh keputusan kepada BPD Urung Barat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud berdasarkan ketentuan berlaku ; -----

5 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 diadakan dengar pendapat oleh Anggota DPRD Kabupaten Karimun Komisi A yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum Setkab Karimun, Kasubag Bina Kecamatan Pemerintahan Umum, Kelurahan dan Desa sesuai laporan dari masyarakat Desa Urung Barat tentang kinerja Kepala Desa Urung Barat dan menghasilkan keputusan agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara sesuai ketentuan berlaku ;

6 Bahwa Surat dari DPRD Karimun Nomor :174/DPRD/103, perihal tindak lanjut dari hasil rapat kerja komisi A DPRD Kabupaten Karimun tanggal 1 Mei 2012 yang isinya meminta Bupati Karimun mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Urung Barat ;



- 7 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara adalah tepat sebab telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor :12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
- 8 Bahwa Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utaratidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi karena keputusan tersebut pada prinsipnya merupakan pengesahan atas usul dari Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara ; -----
- 9 Bahwa adalah tidak benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara, menerima kepentingan segelintir orang yang merasa iri terhadap Tergugat karena Tergugat dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan kepentingan semua pihak ; -----
- 10 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya menolak gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat membayar kerugian materil dan immaterial, karena objek sengketa adalah Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara bukan gugatan ganti rugi ; -----
- 11 Bahwa pernyataan Penggugat terhadap Nomor 117 Tahun 2012 tersebut, bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (Good



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance) adalah bertolak belakang karena justru keinginan sebagian besar Urung Barat menghendaki Kepala Desa Urung Barat segera mengundurkan diri ; -----

I Dalam Penangguhan Pelaksanaan

Dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar supaya menolak permohonan Penggugat untuk menanggukhan pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara ; -----

II Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- 3 Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara adalah sah dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----
- 4 Menyatakan dalam hukum bahwa surat Keputusan Nomor 117 Tahun 2912 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat melalui Camat Kundur Utara adalah merupakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat agar tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat yang sudah pasti yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----
- 6 Menghukum Penggugat membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam proses perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 03 Juli 2012 dan berikutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 09 Juli 2012 yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda

Bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut :

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 2102070409830001, Tanggal 27- 01- 2010 Atas Nama MUHAMAD ZALI ; ---- (sesuai dengan aslinya) -----

Bukti P-2 : Keputusan Bupati Karimun Nomor: 128 Tahun 2009, Tanggal 20 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa, Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dan Lampiran Keputusan Bupati Karimun ---- (sesuai dengan aslinya)-----

Bukti P-3 : Keputusan Bupati Karimun Nomor:117 Tahun 2012, Tanggal 2 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dan Lampiran Keputusan Bupati Karimun Nomor 117 Tahun 2012 ; (sesuai dengan aslinya) -----

Bukti P-4 : Surat Pengantar Nomor : 100/PEM/62/V/2012, Tanggal 03 Mei 2012 An. Bupati Karimun Sekretaris Daerah Ub Asisten Administrasi Umum; (Fotocopy) -----

Bukti P-5 : Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat Penyampaian Aspirasi Serta Dukungan Terhadap Kepala Desa Terpilih Urung Barat Priode 2009 – 2015 Kecamatan Kundur Utara kabupaten Karimun; (sesuai dengan aslinya) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:37 Tahun 2007, Tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti P-7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:37 Tahun 2007, Tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; (fotocopy) -----
- Bukti P-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007, Tgl 30 April 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; -----(Fotocopy)-----
- Bukti P-9 : Kumpulan Pernyataan Sikap dari RT/RW/ Dusun/ Dan BPD Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; (sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti P-10 : Berkas Pemalsuan Tanda Tangan / Kumpulan Pernyataan dari Masyarakat Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; (sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-11 : Surat Penggugat Nomor: 03/100/II/2012, Tanggal 13 Februari 2012 Mohon Klarifikasi Kepada Yth. Bapak Bupati Karimun Cq. Kepala bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karimun di Tanjung Balai karimun ; (sesuai dengan aslinya)
-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-25 adalah sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 117 Tahun 2012, Tanggal 2 Mei 2012 ; -----(sesuai dengan aslinya)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----(Fotocopy)-----
- Bukti T-3 : Fotocopy Surat Undangan Rapat Kepala Dusun Tanggal 8 April 2012 ; ---
(sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti T-4 : Fotocopy Surat Daftar Hadir Musyawarah Dusun tanggal 9 April 2012;----
(sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 8 April 2012 ; ---
(sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti T-6 : Fotocopy Surat Daftar Hadir Musyawarah Dusun tanggal 10 April 2012;
(sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti T-7 : Fotocopy Surat Undangan Rapat Ketua Wilayah Dusun tanggal 8 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T-8 : Fotocopy Surat Penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Urung Barat tanggal 25 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T-9 : Fotocopy Surat Laporan Camat Kundur Utara Nomor :CKU/IV/2012/157 tanggal 18 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-10 : Fotocopy Surat Keputusan Permusyawaratan Desa Nomor :02 Tahun 2012; -----(sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T-11 : Fotocopy Surat Undangan Rapat Ketua Wilayah Dusun Nomor :02/ DUSUN-UR.B/2012 tanggal 3 April 2012 ; (sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-12 : Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat Nomor :04/ BPD-UR.B/II/2012 tanggal 13 April 2012 ; --(sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-13 : Fotocopy Surat Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat tanggal 3 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Fotocopy Surat Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat tanggal 13 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-15 : Fotocopy Surat Berita Acara Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 13 April 2012 ; --(sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-16 : Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Kepala Dusun I tanggal 9 April 2012 ; -----(foto copy dari fotocopy)--
- Bukti T-17 : Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Kepala Dusun I Desa Urung Barat tanggal 10 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T-18 : Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Kepala Dusun II Desa Urung Barat tanggal 8 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-19 : Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Kepala Dusun III Desa Urung Barat tanggal 10 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-20 : Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Kepala Dusun IV Desa Urung Barat tanggal 8 April 2012 ; -----(sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-21 : Fotocopy Surat Keputusan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat tanggal 2 April 2012 ; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-22 : Fotocopy Surat Daftar hadir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 2 April 2012; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-23 : Fotocopy Surat Undangan Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat tanggal 02 April 2012 ; -----(sesuai dengan aslinya)----
- Bukti T-24 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun Nomor :174/DPRD/103 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Karimun ; -----(sesuai dengan aslinya) ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-25 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun no. 13 Tahun 2007, Tentang Badan Permusyawaratan Desa ----- (Fotocopy)----

Bukti T-26 : Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urung Barat Nomor :03/005/BPD-UR.B/I/2012 tanggal 3 Februari 2012 ; -----
----- (sesuai dengan aslinya)--

Bukti T-27 : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Kinerja Kepala Desa Urung Barat tanggal 31 Januari 2012, ----- (sesuai dengan aslinya)--

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tanggal 18 Agustus 2012 dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut pula sebagai Obyek Sengketa (bukti T-1=P-3); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 25 Juni 2012, yang mana didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Juni 2012 terlebih dahulu mengajukan eksepsinya yang sekaligus termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi : (1) yang mempermasalahkan gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat karena semestinya yang menjadi sasaran gugatan bukanlah Bupati Karimun akan tetapi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Urung Barat ; (2) juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan kurang pihak karena semestinya gugatan tersebut bukan saja dialamatkan kepada Bupati Karimun tetapi juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Urung Barat dan Camat Kundur Utara, karena Objek Sengketa Aquo adalah berdasarkan usulan dari BPD Urung Barat melalui Camat Kundur Utara; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat telah disangkal oleh Penggugat dalam Replik tertulis tanggal 03 Juli 2012 dan Kesimpulan tertulis bertanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya Penggugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi tersebut tergolong sebagai eksepsi lain-lain, maka sesuai dengan maksud ketentuan pasal 77 UU ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke -1 yang mempermasalahkan gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat karena semestinya yang menjadi sasaran gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Bupati Karimun akan tetapi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Urung Barat, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang memenuhi kualitas sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan BPD Desa Urung Barat Majelis berpendapat bahwa keputusan BPD tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan bersifat final, karena secara substansial keputusan BPD tersebut baru berupa usulan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasannya yakni Tergugat (Bupati Karimun), sehingga keputusan BPD belum bisa dijadikan objek sengketa dan karena itu BPD tidak merupakan pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak tepat dan salah alamat, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata“; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat menggugat Bupati Karimun dengan obyek sengketa Keputusan Bupati Karimun (Tergugat) Nomor Nomor : 117 Tahun 2012 Tanggal 02 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar dan tidak salah alamat Penggugat menggugat Bupati Karimun sebagai Badan/
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim cukup alasan
hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat ke dua menurut Majelis Hakim
adalah sama dengan eksepsi pertama sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi
karena sudah terjawab pada pertimbangan eksepsi pertama, sehinga beralasan hukum eksepsi
kedua tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan
ditolak seluruhnya maka gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan dalam
pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh
Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk
dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah Keputusan Bupati
Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan
Pangkat Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten
Karimun, selanjutnya disebut pula sebagai Obyek Sengketa (bukti T-1= P-3) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah bahwa Obyek Sengketa
aquo yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan
Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Alat Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Urung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 128 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 (bukti P-2) ; -----
- bahwa selama menjabat Kepala Desa, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana (keterangan Saksi Ismail dan Saksi Kabul Suwanto) ; -----
- bahwa sebagian masyarakat Desa Urung Barat kecewa terhadap Penggugat karena terkadang Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian (keterangan Saksi Sukari dan Saksi Ries Alananto) ; -----
- bahwa selanjutnya sebagian masyarakat yang kecewa terhadap Penggugat melakukan pertemuan dan mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Penggugat (bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7) ; -----
- bahwa diantara penyebab lain mosi tidak percaya terhadap Penggugat adalah masih adanya sisa rivalitas dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2009 (keterangan Saksi Kabul Suwanto) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 diadakan Pertemuan oleh Kecamatan Kundur Utara, yang dihadiri oleh Camat, Penggugat, BPD, RT dan RW, dimana dalam pertemuan tersebut warga yang hadir meminta Penggugat mundur, namun Penggugat tidak bersedia dipaksa mundur (keterangan Saksi Ries Alananto) ; -----
- bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 diadakan pertemuan di kantor Kecamatan Kundur Utara yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setkab Karimun, Kasubag Bina Kecamatan, Kelurahan & Desa, Camat Kundur Utara, Penggugat, BPD, RT dan RW, dimana dalam pertemuan tersebut warga tetap menghendaki Penggugat mundur (keterangan Saksi Sukari dan Saksi Ries Alananto) ; -----
- bahwa pada April 2012 sebagian warga pendukung Penggugat yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat mendatangi Tergugat yang diterima oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Karimun, dimana dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan menyarankan agar warga pendukung Penggugat tersebut membuat mosi dukungan kepada Penggugat yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mosi yang meminta Penggugat mundur (keterangan Saksi Ismail) ; -----
- bahwa atas saran Asisten Pemerintahan Pemkab Karimun tersebut, maka Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat membuat mosi dukungan terhadap Penggugat, yang jumlah keseluruhannya mencapai 439 orang penandatanganan, sehingga jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mosi tidak percaya terhadap Penggugat (bukti P-5, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7) ; -----
- bahwa pada tanggal 13 April 2012 BPD Mengeluarkan Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang mohon pemberhentian Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Periode 2009-2015, dan selanjutnya mengajukannya kepada Tergugat melalui Camat Kundur Utara (bukti T-1, T-9 dan T-10 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menerima surat BPD tersebut Tergugat tidak pernah memanggil dan meminta keterangan dari Penggugat (keterangan Penggugat, keterangan Saksi Ismail) ;

- bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa (bukti T-1 = P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam perkara ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam Obyek Sengketa dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan TUN dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur penerbitannya ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, maka ketentuan yang mengatur kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 47 ayat (5) Perda Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007, yang menyatakan: -----

Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

“Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak usul diterima ; -----

Pasal 47 ayat (5) Perda Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007:

“Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak usul diterima”;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa dalam perkara ini yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Obyek sengketa (Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun) adalah Bupati Karimun/Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangannya (bukti T-1 = P-3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya ;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Obyek sengketa diatur dalam Pasal 47 Perda Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2007:

- 1 Kepala Desa berhenti, karena:
 - a Meninggal dunia ; -----
 - b Permintaan sendiri ; -----
 - c Diberhentikan. -----
- 2 Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----
 - b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; -----
 - c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ; -----
 - d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; -----
 - e Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau -----
 - f Melanggar larangan bagi kepala desa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

4 Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

5 Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

6 Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa. -----

Menimbang, bahwa secara prosedural berdasarkan ketentuan Pasal 47 Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun 2007 tersebut, maka pada intinya penerbitan Obyek Sengketa harus diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan selanjutnya Bupati menerbitkan Obyek Sengketa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2012 BPD mengajukan Surat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Mohon Pemberhentian Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kunder Utara Periode 2009 - 2015 kepada Tergugat melalui Camat Kunder Utara (bukti T-1, T-10);

--

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Camat Kunder Utara meneruskan Surat BPD tersebut kepada Bupati melalui suratnya Nomor CKU/IV/2012/157 tertanggal 18 April 2012 perihal: Laporan (bukti T-9) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, yang berarti belum melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari penerbitan Obyek Sengketa sejak diajukannya Surat dari Camat Kundur Utara Nomor CKU/IV/2012/157 tertanggal 18 April 2012 perihal: Laporan (bukti T-1, T-9) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam prosedur penerbitan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus diterapkan oleh Badan / Pejabat TUN dalam tahap prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN antara lain adalah asas kecermatan formal, asas fair play dan asas audi et alteram partem ; -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan formal adalah asas yang menghendaki agar pada waktu mempersiapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Badan / Pejabat Tata Usaha Negara harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, termasuk mendengar keterangan para pihak terkait ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali surat dari Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat tertanggal 26 April 2012 yang ditandatangani oleh 437 orang, dimana jumlah penandatanganan surat tersebut lebih besar dibandingkan dengan surat mosi tidak percaya yang menghendaki Penggugat mundur (bukti P-5, T-4, T-5, T-6 dan T-7) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah memanggil / meminta keterangan Penggugat dan Forum Masyarakat Peduli Desa Urung Barat yang membuat dukungan terhadap Penggugat, padahal surat dukungan dan tanda tangan tersebut dibuat atas saran dari Asisten Pemerintahan Pemkab Karimun yang notabene adalah bawahan Tergugat, sehingga dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa adalah melanggar asas kecermatan formal ; ----

Menimbang, bahwa asas fair play dan asas audi et alteram partem adalah asas yang menghendaki agar Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memanggil dan meminta keterangan dari para pihak terkait yang akan menerima akibat dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak pernah memanggil atau meminta keterangan dari Penggugat, sehingga penerbitan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan asas fair play dan asas audi et alteram partem ; -----

Menimbang, bahwa asas kebijaksanaan (*sapientia*) adalah asas yang menghendaki agar Tergugat sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu bertindak bijaksana, mengingat Tergugat adalah atasan dari Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah telah dipilih secara langsung oleh rakyatnya dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara jujur dan adil ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sebagai atasan Penggugat tidak bertindak bijak karena memberhentikan Penggugat tanpa melihat situasi riil di lapangan dengan lebih banyaknya warga yang menghendaki Penggugat tetap menduduki jabatannya sebagai kades urung barat, dan bahwa Tergugat juga tidak bijak karena terlalu mudah mengabaikan fakta bahwa Penggugat adalah kades yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas kebijaksanaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa secara prosedural nyata-nyata telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan formal, asas fair play dan asas *audi et alteram partem*, dan asas kebijaksanaan (*sapientia*), maka Obyek Sengketa harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Perdakab no 12 Tahun 2007, maka secara substantif seorang Kepala Desa dapat diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;

- b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;

- c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;

- d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

- e Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

- f Melanggar larangan bagi kepala desa.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Dalam Posita point 2 menyatakan bahwa Penggugat “sering mengecewakan masyarakatnya karena tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat”, sesuai dengan keterangan Saksi Sukari dan Ries Alananto di persidangan bahwa Penggugat terkadang tidak mengikuti acara pengajian yang digelar oleh masyarakat, hal mana sesuai pula dengan bukti T-10 yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, dimana dalam bukti T-10 tersebut Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 45 dan Pasal 46 Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa isu hukum dalam pemeriksaan substansi penerbitan Obyek sengketa ini adalah apakah tidak ikutnya Penggugat dalam beberapa kegiatan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakitkannya diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Perdakab Nomor 12 Tahun 2007, yaitu karena melanggar ketentuan beberapa ketentuan dalam Pasal 45 dan beberapa ketentuan dalam Pasal 46 Perdakab Karimun ;

Menimbang, bahwa ketentuan Perdakab yang dianggap telah dilanggar oleh Penggugat sebagaimana bukti T-10 adalah Pasal 45 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf m, serta ketentuan Pasal 46 huruf e, huruf g dan huruf h Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun 2007, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45:

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; -----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ; -----
- d. melaksanakan kehidupan demokratis ; -----
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ; -----
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ; -----
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ; -----
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ; -----
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ; -----
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ; -----
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat ; -----

Pasal 46:

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ; -----
- g. menyalahgunakan wewenang; dan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. melanggar sumpah/janji jabatan.; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang muncul di persidangan yaitu Jawaban Tergugat, keterangan Saksi Sukari, Saksi Ries Alananto, Saksi Ismail dan Saksi Kabul Suwanto dapatlah diketahui bahwa penyebab munculnya mosi tidak percaya yang berujung pada penerbitan Obyek Sengketa adalah tidak hadirnya Penggugat dalam beberapa kegiatan masyarakat seperti pengajian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul di persidangan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum disini adalah apakah tindakan Penggugat yang terkadang tidak dapat menghadiri sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh warga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf m, serta ketentuan Pasal 46 huruf e, huruf g dan huruf h Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf m, serta ketentuan Pasal 46 huruf e, huruf g dan huruf h Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun 2007 tersebut merupakan norma terbuka dengan batasan yang sangat longgar dan tidak ada ukuran yang pasti dalam penerapannya, sehingga sangat rentan untuk disalah-gunakan oleh pihak-pihak berkepentingan, oleh karenanya penerapannya pun harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa penyebab utama terbitnya Obyek Sengketa adalah tindakan Penggugat yang terkadang tidak mengikuti acara pengajian yang digelar oleh warga, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 45 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf m, serta ketentuan Pasal 46 huruf e, huruf g dan huruf h Perdakab Karimun Nomor 12 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-10 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa a quo diterbitkan tanpa dasar yang secara substansial sesuai dengan hukum, maka demi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh asas spesialisitas dalam substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa a quo harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo secara prosedural maupun substansi bertentangan dg peraturan per-uu-an yg berlaku & aupp sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat adalah permintaan agar Tergugat membayar kerugian Penggugat yang sudah pasti sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), namun oleh karena Penggugat tidak merinci kerugian yang sudah pasti tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai ganti rugi ini harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, namun oleh karena Majelis Hakim memandang tidak adanya keadaan mendesak yang mengharuskan ditundanya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, maka permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000.- (*Dua ratus satu ribu Rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2012**, oleh kami , **YUSTAN ABITHOYIB,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUDARSONO, S.H., M.H.** dan **ANDI NOVIANDRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 September 2012** oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO, S.H., M.H. dan **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

(SUDARSONO, S.H.M.H.)

(YUSTAN ABITHOYIB, S.H.)

ttd

(ANDI NOVIANDRI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Administrasi Kepaniteraan	Rp.	60.000,-
2	Surat-surat panggilan	Rp	75.000,-
3	M a t e r a i	Rp.	6.000,-
<hr/>			
5.	Redaksi	Rp.	3.000,-
J u m l a h		Rp.	201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah).

